



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andi Awal als Awal bin Andi Maman;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/02 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT. 001, Kelurahan

Tanjung Harapan, Kecamatan
Nunukan Selatan, Kabupaten
Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani Rumput Laut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nnk, tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nnk, tanggal 31 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Awal als Awal bin Andi Maman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan dengan Perbarengan** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan CHEERS;

- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam bertuliskan SUPER COFFEE;

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru gelap merk BANGBANG JEANS;

- 1 (satu) buah topi / tutup kepala berwarna hitam coklat merek VOLCOM;

- 1 (satu) buah tas plastik berwarna biru bertuliskan HAPPY BIRTHDAY;

- 1 (satu) buah gunting kertas berwarna merah muda dan hijau;

- 1 (satu) buah pipa paralon berwarna putih yang terbuat dari bahan plastik berukuran Panjang 121 CM, dan terdapat sebuah tali nilon berukuran panjang 60 CM berwarna putih yang terikat pada ujung pipa.

(Agar dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO A16 berwarna biru berikut dengan 1 (satu) buah charger HP berwarna putih;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merek ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger laptop ASUS berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel Laptop ASUS berwarna hitam;
- 1 (satu) buah toples plastik berwarna transparan, berikut dengan tutup toples berwarna hijau muda;
- 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Merah Maron bertuliskan RONDOLETTI;
- 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Coklat bertuliskan SELAMAT;
- 2 (dua) batang balok kayu berukuran panjang 290 CM dan 219 CM;
- 1 (satu) buah sendok makan berwarna perak stainless;
- 1 (satu) lembar jaring besi jendela berwarna hijau.

(Agar dikembalikan kepada Saksi HERMAN EFENDI, S.IP)

- 1 (satu) unit Hand Phone merek IPHONE XR berwarna merah berikut dengan silocon HP berwarna merah muda transparan;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek VIVO Y93 berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG J2 Prime berwarna Hitam;

(Agar dikembalikan kepada Saksi KARTINI)

- 1 (satu) unit Hand Phone Merek POCO M4 PRO warna kuning berikut dengan silocon HP warna bening trasparan;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merek VIVO Y12S warna biru berikut dengan silocon HP warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100,000.00- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50,000.00- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar daun jendela yang terbuat dari kaca berwarna hitam berukuran panjang 57,5 CM dan;
- 2 (dua) lembar daun jendela yang terbuat dari papan kayu berukuran panjang 57 CM

(Agar dikembalikan kepada Saksi SITI RUSNAH)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa **ANDI AWAL Als AWAL Bin ANDI MAMAN**, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 20.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi HERMAN EFENDI di Jalan Tien Soeharto RT.13, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi SITI RUSNIAH di Jalan Manunggal Bhakti RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 03.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi KARTINI di Jalan Manunggal Bhakti RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang***

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa pergi menggunakan mobil angkutan umum dari Rumahnya di Jalan Yos Sudarso menuju Jalan Tien Soeharto Gang Kamboja. Sekira pukul 18.10 WITA Terdakwa tiba dan berjalan kaki di Jalan Tien Soeharto RT.13, kemudian melihat Rumah Saksi HERMAN EFENDI yang saat itu jendela bagian dapur dilapisi dengan jaring besi berwarna hijau dalam keadaan setengah terbuka dan seketika timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang yang berada di dalam rumah tersebut. Namun, situasi di depan Rumah Saksi HERMAN EFENDI masih dalam keadaan ramai karena terletak di depan Hotel Akbar, sehingga Terdakwa memutuskan untuk memantau situasi Rumah tersebut dari sebuah Bengkel Motor yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter. Sekira pukul 20.30 WITA ketika Terdakwa melihat situasi di depan Rumah Saksi HERMAN EFENDI sudah sepi, Terdakwa segera berjalan kaki menuju ke arah jendela rumah tersebut lalu mengambil 2 (dua) batang balok kayu berukuran panjang 290 CM (dua ratus sembilan puluh centimeter) dan 219 CM (dua ratus sembilan belas centimeter) yang berada di bawah kolong Rumah tersebut, lalu menyandarkan balok kayu tersebut dengan dinding di bawah teras jendela dapur, lalu memanjat untuk naik ke teras jendela dapur dan menarik jaring besi berwarna hijau dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga jaring besi tersebut rusak. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam jendela rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah sendok yang berada di dekat westafel yang digunakannya untuk mencongkel jaring besi sampai robek hingga memungkinkan badan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela. Setelah berhasil masuk ke dalam Rumah Saksi HERMAN EFENDI, Terdakwa berjalan menuju salah satu kamar yang tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek ASUS Notebook E202S berwarna merah beserta chargernya yang berada di dekat lemari buku. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian dan menemukan 1 (satu) buah toples plastik berwarna transparan yang tertutup hijau muda dan mengambil isi dari dalam toples tersebut berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan liontion pita



berwarna pink (Daftar Pencarian Barang Bukti No.DPBB/01/II/RES.1.8./2023/ Reskrim), 1 (satu) buah perhiasan gelang emas (Daftar Pencarian Barang Bukti No.DPBB/02/II/RES.1.8./2023/ Reskrim) dan uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Merah Maron bertuliskan RONDOLETTI dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Coklat bertuliskan SELAMAT yang juga berada di dalam lemari pakaian tersebut. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang merek INBAG berwarna biru hitam yang tergantung pada dinding dalam kamar, lalu membuka tas tersebut dan menemukan amplop berwarna putih berisikan uang Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga terdakwa ambil. Selanjutnya seluruh uang dan perhiasan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam lalu segera keluar dari Rumah tersebut melalui pintu dapur dengan kembali turun menggunakan 2 (dua) buah balok kayu yang sebelumnya Terdakwa pakai memanjat masuk. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kios penjual handphone dan membeli 1 (satu) unit handphoe merek OPPO berwarna biru dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi HERMAN EFENDI yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa kembali pulang ke Rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa berangkat dari Rumahnya menuju simpang tiga Pelabuhan yang terletak di Jalan Tien Soeharto dengan membawa 1 (satu) buah gunting kertas berwarna merah muda dan hijau yang ia simpan di dalam kantong celana. Setibanya di Jalan Tien Soeharto Terdakwa kembali mendatangi Bengkel Motor yang sama pada kejadian pertama untuk tidur di dalamnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa berjalan kaki dari Jalan Tien Soeharto menuju Jalan Manunggal Bhakti RT.11 mendatangi Rumah milik Saksi SITI RUSNAH. Kemudian Terdakwa mengintip melalui jendela samping rumah dan melihat 1 (satu) buah handphone merek VIVO terletak di samping Saksi NUR AINUN yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1



(satu) buah gunting tersebut dari dalam kantong celananya dan mencongkel serta melepaskan 3 (tiga) lembar daun jendela yang terbuat dari kaca berwarna hitam dan 2 (dua) lembar daun jendela yang terbuat dari papan kayu tersebut kemudian meletakkannya di atas rak sepatu. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah depan rumah Saksi SITI RUSNA untuk mencari alat bantu guna mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO tersebut dan menemukan 1 (Satu) batang pipa plastik berwarna putih. Kemudian Terdakwa memotong tali jemuran dengan panjang sekira 30 cm (tiga puluh centimeter) dan mengikatkan tali tersebut ke ujung 1 (Satu) batang pipa plastik untuk menjadi pancing. Selanjutnya Terdakwa mengulurkan 1 (satu) batang pipa plastic tersebut ke arah kasur berusaha untuk mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO tersebut ke luar jendela, namun tidak berhasil. Akhirnya Terdakwa memanjat masuk melalui jendela kamar tersebut dengan menginjakan kakinya ke bantal guling yang berada di atas Kasur agar tidak terdengar bunyi berisik. Selanjutnya Terdakwa turun dari atas kasur lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik Saksi NUR AINUN dan memasukkannya ke dalam kantong celana. Selanjutnya Terdakwa membuka tas ransel berwarna biru yang berisikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) milik Saksi SITI RUSNAH lalu mengambil dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong celana. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 PRO berwarna kuning terletak di dekat kepala Saksi SAPRIN yang sedang tertidur. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 PRO berwarna kuning milik Saksi SAPRIN dan memasukkannya ke dalam saku celana bagian depan. Kemudian Terdakwa berjalan menuju bagian depan rumah dan keluar melalui pintu bagian depan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam Rumah Saksi SITI RUSNIAH, sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa menuju ke Rumah Saksi KARTINI yang letaknya masih berdekatan dengan Rumah Saksi SITI RUSNIAH. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Rumah Saksi KARTINI dengan cara mencongkel jendela belakang rumah yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dengan menggunakan 1 (satu) buah



gunting kertas berwarna merah muda dan hijau hingga jendela rumah tersebut terbuka. Selanjutnya Terdakwa memanjat masuk ke dalam Rumah Saksi KARTINI lalu berjalan menuju ruang tamu yang saat itu dalam kondisi gelap dan melihat Saksi ATIKAH sedang tertidur di depan televisi, 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XR berwarna merah yang sedang dicharge dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y93 berwarna hitam, keduanya terletak di atas meja televisi. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi ATIKAH tersebut secara perlahan. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa kembali melihat 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG J2 Prime berwarna hitam milik Saksi KARTINI yang terletak di dekat Saksi ATIKAH dan mengambil handphone tersebut. Setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut Terdakwa kemudian berjalan menuju belakang rumah dan sempat melihat Saksi KARTINI dengan jarak sekira 5 (lima) meter dengan posisi membelakangi Terdakwa sedang berada di dapur. Selanjutnya Terdakwa keluar dari jendela rumah tempat Terdakwa masuk pertama kali dan berjalan menuju Jalan Tien Soeharto untuk pulang ke Rumahnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi HERMAN EFENDI dan Saksi HASRIANI, berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek ASUS Notebook E202S berwarna merah dan chargernya;
 - 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan liontion pita berwarna pink seberat 3 (tiga) gram;
 - 1 (satu) buah perhiasan gelang emas seberat 2 (dua) gram;
 - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya mengambil barang-barang milik Saksi SITI RUSNAH, Saksi NUR AINUN dan Saksi SAPRIN, berupa:
 - uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 PRO berwarna kuning.
- Selanjutnya mengambil barang-barang milik Saksi KARTINI dan Saksi ATIKAH, berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XR berwarna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y93 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG J2 Prime berwarna hitam.
- tanpa seizin dan sepengetahuan Para Saksi selaku pemiliknya adalah untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal masuk ke dalam Rumah Para Saksi tidak diketahui atau dikehendaki oleh Para Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HERMAN EFENDI dan Saksi HASRIANI mengalami kerugian sejumlah Rp12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi SITI RUSNAH, Saksi NUR AINUN dan Saksi SAPRIN mengalami kerugian sejumlah Rp5.450.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saksi KARTINI dan Saksi ATIKAH mengalami kerugian sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **ANDI AWAL Als AWAL Bin ANDI MAMAN**, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 20.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi HERMAN EFENDI di Jalan Tien Soeharto RT.13, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi SITI RUSNIAH di Jalan Manunggal Bhakti RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 03.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTINI di Jalan Manunggal Bhakti RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa pergi menggunakan mobil angkutan umum dari Rumahnya di Jalan Yos Sudarso menuju Jalan Tien Soeharto Gang Kamboja. Sekira pukul 18.10 WITA Terdakwa tiba dan berjalan kaki di Jalan Tien Soeharto RT.13, kemudian melihat Rumah Saksi HERMAN EFENDI yang saat itu jendela bagian dapur dilapisi dengan jaring besi berwarna hijau dalam keadaan setengah terbuka dan seketika timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang yang berada di dalam rumah tersebut. Namun, situasi di depan Rumah Saksi HERMAN EFENDI masih dalam keadaan ramai karena terletak di depan Hotel Akbar, sehingga Terdakwa memutuskan untuk memantau situasi Rumah tersebut dari sebuah Bengkel Motor yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter. Sekira pukul 20.30 WITA ketika Terdakwa melihat situasi di depan Rumah Saksi HERMAN EFENDI sudah sepi, Terdakwa segera berjalan kaki menuju ke arah jendela rumah tersebut lalu mengambil 2 (dua) batang balok kayu berukuran panjang 290 CM (dua ratus sembilan puluh centimeter) dan 219 CM (dua ratus sembilan belas centimeter) yang berada di bawah kolong Rumah tersebut, lalu menyandarkan balok kayu tersebut dengan dinding di bawah teras jendela dapur, lalu memanjat untuk naik ke teras jendela dapur dan menarik jaring besi berwarna hijau dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga jaring besi tersebut rusak. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam jendela rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah sendok yang berada di dekat westafel yang digunakannya untuk mencongkel jaring besi sampai robek hingga memungkinkan badan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela. Setelah berhasil masuk ke dalam

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Saksi HERMAN EFENDI, Terdakwa berjalan menuju salah satu kamar yang tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek ASUS Notebook E202S berwarna merah beserta chargernya yang berada di dekat lemari buku. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian dan menemukan 1 (satu) buah toples plastik berwarna transparan yang tertutup hijau muda dan mengambil isi dari dalam toples tersebut berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan liontion pita berwarna pink (Daftar Pencarian Barang Bukti No.DPBB/01/II/RES.1.8./2023/ Reskrim), 1 (satu) buah perhiasan gelang emas (Daftar Pencarian Barang Bukti No.DPBB/02/II/RES.1.8./2023/ Reskrim) dan uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Merah Maron bertuliskan RONDOLETTI dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Coklat bertuliskan SELAMAT yang juga berada di dalam lemari pakaian tersebut. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang merek INBAG berwarna biru hitam yang tergantung pada dinding dalam kamar, lalu membuka tas tersebut dan menemukan amplop berwarna putih berisikan uang Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga terdakwa ambil. Selanjutnya seluruh uang dan perhiasan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam lalu segera keluar dari Rumah tersebut melalui pintu dapur dengan kembali turun menggunakan 2 (dua) buah balok kayu yang sebelumnya Terdakwa pakai memanjat masuk. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kios penjual handphone dan membeli 1 (satu) unit handphoe merek OPPO berwarna biru dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi HERMAN EFENDI yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa kembali pulang ke Rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa berangkat dari Rumahnya menuju simpang tiga Pelabuhan yang terletak di Jalan Tien Soeharto dengan membawa 1 (satu) buah gunting kertas berwarna merah muda dan hijau yang ia simpan di dalam kantong celana. Setibanya di Jalan Tien



Soeharto Terdakwa kembali mendatangi Bengkel Motor yang sama pada kejadian pertama untuk tidur di dalamnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa berjalan kaki dari Jalan Tien Soeharto menuju Jalan Manunggal Bhakti RT.11 mendatangi Rumah milik Saksi SITI RUSNAH. Kemudian Terdakwa mengintip melalui jendela samping rumah dan melihat 1 (satu) buah handphone merek VIVO terletak di samping Saksi NUR AINUN yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting tersebut dari dalam kantong celananya dan mencongkel serta melepaskan 3 (tiga) lembar daun jendela yang terbuat dari kaca berwarna hitam dan 2 (dua) lembar daun jendela yang terbuat dari papan kayu tersebut kemudian meletakkannya di atas rak sepatu. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah depan rumah Saksi SITI RUSNAH untuk mencari alat bantu guna mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO tersebut dan menemukan 1 (satu) batang pipa plastik berwarna putih. Kemudian Terdakwa memotong tali jemuran dengan panjang sekira 30 cm (tiga puluh centimeter) dan mengikatkan tali tersebut ke ujung 1 (satu) batang pipa plastik untuk menjadi pancing. Selanjutnya Terdakwa mengulurkan 1 (satu) batang pipa plastik tersebut ke arah kasur berusaha untuk mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO tersebut ke luar jendela, namun tidak berhasil. Akhirnya Terdakwa memanjat masuk melalui jendela kamar tersebut dengan menginjakkan kakinya ke bantal guling yang berada di atas Kasur agar tidak terdengar bunyi berisik. Selanjutnya Terdakwa turun dari atas kasur lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik Saksi NUR AINUN dan memasukkannya ke dalam kantong celana. Selanjutnya Terdakwa membuka tas ransel berwarna biru yang berisikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) milik Saksi SITI RUSNAH lalu mengambil dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong celana. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 PRO berwarna kuning terletak di dekat kepala Saksi SAPRIN yang sedang tertidur. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 PRO berwarna kuning milik Saksi SAPRIN dan memasukkannya ke dalam saku celana bagian depan. Kemudian



Terdakwa berjalan menuju bagian depan rumah dan keluar melalui pintu bagian depan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam Rumah Saksi SITI RUSNIAH, sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa menuju ke Rumah Saksi KARTINI yang letaknya masih berdekatan dengan Rumah Saksi SITI RUSNIAH. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Rumah Saksi KARTINI dengan cara mencongkel jendela belakang rumah yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kertas berwarna merah muda dan hijau hingga jendela rumah tersebut terbuka. Selanjutnya Terdakwa memanjat masuk ke dalam Rumah Saksi KARTINI lalu berjalan menuju ruang tamu yang saat itu dalam kondisi gelap dan melihat Saksi ATIKAH sedang tertidur di depan televisi, 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XR berwarna merah yang sedang dicharge dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y93 berwarna hitam, keduanya terletak di atas meja televisi. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi ATIKAH tersebut secara perlahan. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa kembali melihat 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG J2 Prime berwarna hitam milik Saksi KARTINI yang terletak di dekat Saksi ATIKAH dan mengambil handphone tersebut. Setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut Terdakwa kemudian berjalan menuju belakang rumah dan sempat melihat Saksi KARTINI dengan jarak sekira 5 (lima) meter dengan posisi membelakangi Terdakwa sedang berada di dapur. Selanjutnya Terdakwa keluar dari jendela rumah tempat Terdakwa masuk pertama kali dan berjalan menuju Jalan Tien Soeharto untuk pulang ke Rumahnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi HERMAN EFENDI dan Saksi HASRIANI, berupa:

- 1 (satu) unit laptop merek ASUS Notebook E202S berwarna merah dan chargernya;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan liontion pita berwarna pink seberat 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang emas seberat 2 (dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya mengambil barang-barang milik Saksi SITI RUSNAH, Saksi NUR AINUN dan Saksi SAPRIN, berupa:

- uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO;
- 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 PRO berwarna kuning.

Selanjutnya mengambil barang-barang milik Saksi KARTINI dan Saksi ATIKAH, berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XR berwarna merah;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y93 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG J2 Prime berwarna hitam. tanpa seizin dan sepengetahuan Para Saksi selaku pemiliknya adalah untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal masuk ke dalam Rumah Para Saksi tidak diketahui atau dikehendaki oleh Para Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HERMAN EFENDI dan Saksi HASRIANI mengalami kerugian sejumlah Rp12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi SITI RUSNAH, Saksi NUR AINUN dan Saksi SAPRIN mengalami kerugian sejumlah Rp5.450.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saksi KARTINI dan Saksi ATIKAH mengalami kerugian sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Herman Efendi, S.IP.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dan saksi Hariani yang merupakan istri Saksi kehilangan barang milik berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger berwarna hitam dan tas Laptop merek ASSUS berwarna hitam, 1 (satu) buah perhiasan berupa kalung emas dengan liontin pita berwarna pink seberat 3 (tiga) Gram, 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas seberat 2 (dua) Gram dan Uang tunai Rp. 3.450.000,00- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WITA, di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat di Jl. Tien Soeharto, RT. 13, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Bahwa letak barang-barang tersebut sebelum hilang diambil oleh Terdakwa, yakni:
 - a. 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger berwarna hitam dan tas Laptop merek ASSUS berwarna hitam disimpan oleh saksi Hasriani di samping lemari buku yang berada di dalam kamar;
 - b. 1 (satu) buah perhiasan berupa kalung emas dengan liontin pita berwarna pink seberat 3 (tiga) Gram, 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas seberat 2 (dua) Gram dan Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebelumnya disimpan oleh saksi Hasriani di dalam toples plastik berwarna trasparaan ukuran besar, tutup toples berwarna hijau muda yang berada di dalam lemari pakaian dalam kamar;
 - c. Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sebelumnya disimpan di dalam toples kaleng berwarna Merah Maron bertuliskan RONDOLETTI yang berada di dalam lemari pakaian dalam kamar;
 - d. Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelumnya disimpan di dalam toples kaleng berwarna Coklat bertuliskan SELAMAT yang berada di dalam lemari pakaian dalam kamar;
 - e. Uang tunai Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebelumnya disimpan di dalam amplop berwarna putih yang berada di dalam tas selempang merek INBAG berwarna biru hitam yang di gantung pada dinding dalam kamar;
- Bahwa benar rumah tersebut merupakan tempat tinggal Saksi dan keluarga Saksi sehari-harinya;



- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut, Saksi sedang tidak berada di rumah karena pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 17.30 WITA, Saksi, saksi Hasriani dan anak Saksi menginap di rumah baru milik Saksi yang berada di Jl. Gang Damai, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 12.30 WITA, Saksi kembali ke rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Tien Soeharto RT.13 untuk mandi dan tidur tetapi sekira pukul 19.15 WITA, Saksi dan keluarga pergi lagi menginap di rumah baru Saksi;
- Bahwa keadaan di dalam rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Tien Soeharto RT.13 sebelum Saksi pergi meninggalkan rumah tersebut, barang-barang milik Saksi dan saksi Hasriani tersebut masih tersimpan di tempat semula;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Januari 2021, sekira pukul 10.00 WITA, setelah Saksi kembali ke Rumah Saksi di Jalan Tien Soeharto, Saksi mendapati barang-barang yang ada di dalam kamar sudah dalam keadaan berantakan. Kemudian Saksi dan saksi Hariani memeriksa barang-barang berharga yang berada di dalam kamar tersebut dan mendapati barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger berwarna hitam di dalam tas ransel Laptop merek ASSUS berwarna hitam, 1 (satu) buah perhiasan berupa kalung emas dengan liontin pita berwarna pink seberat 3 (tiga) Gram, 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas seberat 2 (dua) Gram dan uang sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada di tempat semula atau telah hilang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 14.30 WITA, Saksi dan saksi Hasriani melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur dikarenakan pada saat Saksi mengecek keadaan di dalam rumah, Saksi melihat 1 (satu) lembar jaring besi jendela berwarna hijau yang sebelumnya terpasang di jendela rumah sudah dalam keadaan terbuka dan rusak, selain itu di bawah kolong Rumah tepatnya di bawah teras dapur, Saksi melihat terdapat 2 (dua) batang balok kayu berukuran



panjang 290 CM dan 219 CM dalam keadaan berdiri atau disandarkan di dinding lantai bawah rumah;

- Bahwa benar kerugian yang Saksi dan saksi Hasriani alami akibat hilangnya barang-barang tersebut adalah sejumlah Rp12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi dan saksi Hasriani tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan kami.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) unit Laptop merek ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger laptop ASUS berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel Laptop ASUS berwarna hitam merupakan barang-barang milik Saksi HASRIANI yang hilang. Kemudian untuk 1 (satu) buah toples plastik berwarna transparan, berikut dengan tutup toples berwarna hijau muda, 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Merah Maron bertuliskan RONDOLETTI, 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Coklat bertuliskan SELAMAT merupakan tempat semula Saksi HASRIANI menyimpan uang dan perhiasan. Sedangkan untuk 2 (dua) batang balok kayu berukuran panjang 290 CM dan 219 CM merupakan alat/ sarana yang Saksi perkirakan Terdakwa pakai untuk memanjat sebagian jendela dapur kemudian merusak 1 (satu) lembar jaring besi jendela berwarna hijau yang terpasang dengan 1 (satu) buah sendok makan berwarna perak stainless;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hasriani, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Herman yang merupakan suami Saksi kehilangan barang milik berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger berwarna hitam dan tas Laptop merek ASSUS berwarna hitam, 1 (satu) buah perhiasan berupa kalung emas dengan liontin pita berwarna pink seberat 3 (tiga) Gram, 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas seberat 2 (dua) Gram dan Uang tunai Rp. 3.450.000,00- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WITA, di dalam kamar rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Tien Soeharto, RT. 13, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa letak barang-barang tersebut sebelum hilang diambil oleh Terdakwa, yakni:

f. 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger berwarna hitam dan tas Laptop merek ASSUS berwarna hitam disimpan oleh Saksi di samping lemari buku yang berada di dalam kamar;

g. 1 (satu) buah perhiasan berupa kalung emas dengan liontin pita berwarna pink seberat 3 (tiga) Gram, 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas seberat 2 (dua) Gram dan Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebelumnya disimpan oleh Saksi di dalam toples plastik berwarna transparan ukuran besar, tutup toples berwarna hijau muda yang berada di dalam lemari pakaian dalam kamar;

h. Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribuan rupiah), sebelumnya disimpan oleh Saksi di dalam toples kaleng berwarna Merah Maron bertuliskan RONDOLETTI yang berada di dalam lemari pakaian dalam kamar;

i. Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelumnya disimpan oleh Saksi di dalam toples kaleng berwarna Coklat bertuliskan SELAMAT yang berada di dalam lemari pakaian dalam kamar;

j. Uang tunai Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebelumnya disimpan oleh Saksi di dalam amplop berwarna putih yang berada di dalam tas selempang merk INBAG berwarna biru hitam yang di gantung pada dinding dalam kamar;

- Bahwa benar rumah tersebut merupakan tempat tinggal Saksi dan keluarga Saksi sehari-harinya;

- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut, Saksi sedang tidak berada di rumah karena pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 17.30 WITA, Saksi, saksi Herman dan anak Saksi menginap di rumah baru milik Saksi yang berada di Jl. Gang Damai, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 12.30 WITA, Saksi kembali ke rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Tien Soeharto RT.13 untuk mandi dan tidur

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nnk



tetapi sekira pukul 19.15 WITA, Saksi dan keluarga pergi lagi menginap di rumah baru Saksi;

- Bahwa keadaan di dalam rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Tien Soeharto RT.13 sebelum Saksi pergi meninggalkan rumah tersebut, barang-barang milik Saksi dan saksi Herman tersebut masih tersimpan di tempat semula;

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Januari 2021, sekira pukul 10.00 WITA, setelah Saksi Herman kembali ke Rumah Saksi di Jalan Tien Soeharto, saksi Herman mendapati barang-barang yang ada di dalam kamar sudah dalam keadaan berantakan. Kemudian saksi Herman menelepon Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu Saksi pulang ke rumah tersebut dan memeriksa barang-barang berharga yang berada di dalam kamar tersebut dan mendapati barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger berwarna hitam di dalam tas ransel Laptop merek ASSUS berwarna hitam, 1 (satu) buah perhiasan berupa kalung emas dengan liontin pita berwarna pink seberat 3 (tiga) Gram, 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas seberat 2 (dua) Gram dan uang sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada di tempat semula atau telah hilang;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 14.30 WITA, Saksi dan saksi Herman melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur dikarenakan pada saat Saksi mengecek keadaan di dalam rumah, Saksi melihat 1 (satu) lembar jaring besi jendela berwarna hijau yang sebelumnya terpasang di jendela rumah sudah dalam keadaan terbuka dan rusak, selain itu di bawah kolong Rumah tepatnya di bawah teras dapur, Saksi melihat terdapat 2 (dua) batang balok kayu berukuran panjang 290 CM dan 219 CM dalam keadaan berdiri atau disandarkan di dinding lantai bawah rumah;

- Bahwa benar kerugian yang Saksi dan saksi Herman alami akibat hilangnya barang-barang tersebut adalah sejumlah Rp12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa benar Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi dan saksi Herman tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan kami.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) unit Laptop merek ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger laptop ASUS berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel Laptop ASUS berwarna hitam merupakan barang-barang milik Saksi HASRIANI yang hilang. Kemudian untuk 1 (satu) buah toples plastik berwarna transparan, berikut dengan tutup toples berwarna hijau muda, 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Merah Maron bertuliskan RONDOLETTI, 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Coklat bertuliskan SELAMAT merupakan tempat semula Saksi HASRIANI menyimpan uang dan perhiasan. Sedangkan untuk 2 (dua) batang balok kayu berukuran panjang 290 CM dan 219 CM merupakan alat/ sarana yang Saksi perkirakan Terdakwa pakai untuk memanjat sebagian jendela dapur kemudian merusak 1 (satu) lembar jaring besi jendela berwarna hijau yang terpasang dengan 1 (satu) buah sendok makan berwarna perak stainless;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kartini bin Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul, 03.00 WITA, di dalam rumah Saksi yang berlatar di Jl. Manuggal Bhakti, RT. 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi dan anak Saksi yang Bernama Atikah kehilangan barang milik berupa 1 (satu) Buah Handphone merk IPHONE XR warna merah dengan IMEI : 357357066249092 dengan Nomor Simcard : 081352610220, 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Y93 warna hitam dengan IMEI 1 : 869452042536659 IMEI 2 : 869452042536642 dengan Nomor Simcard : 082545437067, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy warna Hitam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang milik Saksi dan anak Saksi tersebut, tetapi setelah diberitahu dan diperlihatkan oleh Petugas Polsek Tunon Taka



akhirnya Saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi dan anak Saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy warna Hitam, beserta barang-barang lainnya milik Saksi dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa Rumah tersebut merupakan tempat tinggal Saksi dan keluarga Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Rabu 15 Februari 2023, sekira pukul 05.00 WITA, saat itu anak Saksi mencari 2 (dua) unit handphone miliknya dan (1) unit handphone milik Saksi yang sebelumnya di simpan di atas meja televisi di ruang tamu tetapi tidak berhasil ditemukan. Kemudian Saksi mengecek di sekitar rumah dan melihat jendela belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dan rusak karena terdapat bekas congkelah di bawah daun jendela tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Saksi pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar pintu bagian depan dan belakang rumah Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun salah satu jendela yang berada di bagian belakang rumah dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci.
- Bahwa kerugian yang Saksi dan anak Saksi alami akibat hilangnya barang-barang tersebut adalah sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) Buah Handphone merk IPHONE XR warna merah dengan IMEI : 357357066249092 dengan Nomor Simcard : 081352610220, 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Y93 warna hitam dengan IMEI 1 : 869452042536659 IMEI 2 : 869452042536642 dengan Nomor Simcard : 082545437067, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy warna Hitam merupakan barang-barang yang diambil oleh Anak Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Siti Rusnah als Sunah binti Laode Boka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023 sekira pukul, 03.00 WITA di dalam rumah Saksi di Jl. Manuggal Bhakti, RT. 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi dan 2 (dua) orang anak Saksi yang bernama Nur Ainun dan Saprin kehilangan barang milik berupa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi, yang Saksi simpan di dalam tas ransel berwarna biru di dalam kamar tidur Sdr. Nur Ainun; 1 (satu) Unit Hand phone merk VIVO Y12S wana biru milik Sdr. Nur Ainun yang disimpan di dalam kamarnya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 23.30 WITA; dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M4Pro warna kuning milik Sdr. Saprin, yang sebelumnya disimpan oleh Sdr. Saprin di dekat kasur di dalam ruangan bagian tengah dalam rumah Saksi pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang milik Saksi dan anak Saksi tersebut, tetapi setelah diberitahu dan diperlihatkan oleh Petugas Polsek Tunon Taka akhirnya Saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi dan anak Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Rumah tersebut merupakan tempat tinggal Saksi dan keluarga Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Rabu 15 Februari 2023, sekira pukul 04.30 WITA, saat itu suami Saksi yang bernama Said hendak mengambil air wudhu melihat pintu depan rumah Saksi terkunci dari luar dan jendela di kamar Sdr. Nur Ainun dalam keadaan terbuka. kemudian Sdr. Said membangunkan Sdr. Saprin dan Sdr. Nur Ainun untuk memeriksa barang masing-masing. Setelah dicek 1 (satu) unit handphone merk POCO M4Pro warna kuning milik Sdr. Saprin dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO Y12S wana biru milik Sdr. Nur Ainun telah hilang. Kemudian Saksi melihat tas ransel berwarna biru yang sebelumnya Saksi simpan di dalam kamar Sdr. Nur Ainun sudah dalam keadaan terbuka dan isi tas tersebut berupa uang tunai Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) juga telah hilang. Setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut, Saksi langsung melakukan pengecekan di sekitar rumah dan menemukan daun jendela kamar Sdr. Nur Ainun telah rusak terbongkar atau terbuka sebanyak 5 (lima) lembar, diantaranya 2 (dua) lembar

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



daun jendela yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) lembar daun jendela kamar yang terbuat dari kaca berwarna hitam sudah dalam posisi terbuka dan di letakkan di atas rak sepatu yang berada di dekat jendela luar rumah. Kemudian Saksi melihat ada jejak kaki orang dewasa pada bantal guling yang berada di atas Kasur Sdr. Nur Ainun yang berdekatan dengan jendela kamar tersebut. Kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) batang pipa air yang terbuat dari plastik berwarna putih dan terdapat sebuah tali yang terikat pada bagian ujung pipa, tergeletak di tanah, dekat parit rumah Saksi yang berjarak \pm 2 (dua) meter dari jendela kamar tidur Sdr. Nur Ainun. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tunon Taka;

- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) buah pipa paralon berwarna putih yang terikat pada ujung pipa merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa sebagai pengkait, 3 (tiga) lembar daun jendela yang terbuat dari kaca berwarna hitam berukuran panjang 57,5 cm dan 2 (dua) lembar daun jendela yang terbuat dari papan kayu berukuran panjang 57 cm merupakan benda yang dirusak oleh Terdakwa di rumah Saksi;

- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) unit Hand Phone Merek POCO M4 PRO warna kuning berikut dengan silocon HP warna bening transparan, 1 (satu) unit Hand Phone Merek VIVO Y12S warna biru berikut dengan silocon HP warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100,000.00- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50,000.00- (lima puluh ribu rupiah) adalah barang-barang milik Saksi dan anak-anak Saksi yang telah hilang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ahmad Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di sebuah bangunan rumah yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, RT.001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan



Provinsi Kalimantan Utara, karena mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu dan tempat yang berbeda, yaitu:

- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam Rumah saksi Herman Efendi yang beralamat di Jl. Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang milik saksi Herman Efendi berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger berwarna hitam dan tas Laptop merek ASSUS berwarna hitam; 1 (satu) buah perhiasan berupa kalung emas dengan liontin pita berwarna pink seberat 3 (tiga) Gram; 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas seberat 2 (dua) Gram; Uang tunai Rp. 3.450.000,00- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengambil 2 (dua) buah balok kayu yang berukuran panjang \pm 3 M di bawah kolong rumah saksi Herman Efendi, kemudian Terdakwa memindahkan kayu balok tersebut ke bawah teras dapur dan menyandarkannya di dinding rumah bagian bawah sebagai alat bantu untuk memanjat bagian teras dapur rumah tersebut. Sesampainya di atas teras dapur rumah, Terdakwa menarik jaring besi jendela hingga jaring besi tersebut rusak, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sendok makan yang berada di dekat westafel di dalam dapur dan menggunakan 1 (satu) buah sendok makan tersebut sebagai alat bantu membuka jaring besi jendela dapur dengan cara mencongkel jaring besi tersebut sampai robek hingga badan Terdakwa bisa masuk ke dalam jaring besi yang terpasang di jendela dapur. Setelah itu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam rumah saksi Herman Efendi dan saksi Hasriani lalu mengambil barang-barang berharga yang berada di dalam kamar tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Herman Efendi dan saksi Hasriani;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah saksi Siti Rusnah yang beralamat di Jl. Manunggal Bhakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang milik saksi Siti Rusnah berupa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Unit Hand



phone merk VIVO Y12S wana biru milik Sdr. Nur Ainun; dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M4Pro warna kuning milik Sdr. Saprin. Adapun Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar Sdr. Nur Ainun dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kertas, kemudian membongkar 5 (lima) lembar daun jendela kamar yang terbuat dari papan kayu dan kaca tersebut, kemudian Terdakwa meletakkannya di atas rak sepatu dekat jendela. Setelah itu, Terdakwa mengambil sebatang pipa plastik dan sebuah tali jemuran sebagai alat bantu untuk mengikat atau memancing 1 (satu) unit HP yang berada di dalam kamar tetapi alat berupa pipa plastik dan tali jemuran tersebut tidak bisa di gunakan. Kemudian Terdakwa memutuskan untuk masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar yang sebelumnya telah di rusak oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa berada di dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam rumah saksi Kartini yang beralamat di Jl. Manunggal Bhakti RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang milik saksi Kartini berupa 1 (satu) buah Hp merek IPHONE XR berwarna merah berikut dengan silocon HP warna pink transparan; 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y93 berwarna hitam; dan 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxy J2 Prime berwarna Hitam. Adapun Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah bagian belakang dengan menggunakan gunting kertas hingga jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kartini;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana pencurian yang terjadi pada tahun 2021:

- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa lah pelaku tindak pidana tersebut berawal dari laporan pengaduan masyarakat saksi Kartini terkait peristiwa pencurian barang miliknya yang terjadi di dalam rumahnya. Kemudian Personil Reskrim Polsek Tunon Taka segera menuju ke rumah saksi Kartini melakukan olah TKP, lalu hasil analisa diketahui pada bulan April tahun 2021 yang lalu juga pernah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian di dalam rumah saksi Kartini dengan



modus yang sama, sehingga Saksi mencurigai pelakunya adalah Terdakwa. Selanjutnya Saksi melakukan pengejaran dan mendapati Terdakwa sedang bersembunyi di dalam sebuah bangunan rumah / yang masih dalam tahap pembangunan beralamat di Jl. Yos Sudarso RT.001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara berikut dengan barang bukti hasil yang disimpan di dalam sebuah tas plastik berwarna biru. Selanjutnya dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik orang lain yang dilakukannya di dalam rumah saksi Herman Efendi, saksi Siti Rusnah dan saksi Kartini;

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil Saksi temukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berupa:

- a. 1 (satu) unit Hand Phone Merek POCO M4 PRO warna kuning berikut dengan silocon HP warna bening transparan;
- b. 1 (satu) unit Hand Phone Merek VIVO Y12S warna biru berikut dengan silocon HP warna hitam;
- c. Uang tunai Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribuan rupiah).
- d. 1 (satu) unit Hand Phone merek IPHONE XR berwarna merah berikut dengan silocon HP berwarna merah muda transparan;
- e. 1 (satu) unit Hand Phone merek VIVO Y93 berwarna hitam;
- f. 1 (satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG J2 Prime berwarna Hitam;
- g. 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO A16 berwarna biru berikut dengan 1 (satu) buah charger HP berwarna putih; dan
- h. 1 (satu) buah gunting kertas berwarna merah muda dan hijau.

Berdasarkan interogasi singkat terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan tersebut adalah barang milik saksi Siti Rusnah.

- Kemudian Terdakwa mengaku menyimpan barang-barang milik saksi Herman Efendi, saksi Hasriani, saksi Kartini tersebut di rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke Rumahnya dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger berwarna hitam dan tas Laptop merek ASUS berwarna hitam. Sedangkan menurut pengakuan Terdakwa untuk barang bukti lainnya berupa Uang Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribuan



rupiah) telah habis untuk membeli 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO A16 berwarna biru berikut dengan 1 (satu) buah charger HP berwarna putih dan sisanya dipakai berfoya-foya dan keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan untuk 1 (satu) buah perhiasan berupa kalung emas dengan liontin pita berwarna pink seberat 3 (tiga) Gram dan 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas seberat 2 (dua) Gram yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di bawah gorong-gorong dalam parit pinggir jalan raya yang berlokasi tidak jauh dari rumah Terdakwa telah hilang tercecer dan masuk dalam Daftar Pencarian Barang (DPB). Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti menuju Polsek Tunon Taka guna dilakukan proses hukum lebih lanjut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di sebuah bangunan rumah yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, RT.001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, karena mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam Rumah saksi Herman Efendi yang beralamat di Jl. Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang milik saksi Herman Efendi berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger berwarna hitam dan tas Laptop merk ASSUS berwarna hitam; 1 (satu) buah perhiasan berupa kalung emas dengan liontin pita berwarna pink seberat 3 (tiga) Gram; 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas seberat 2 (dua) Gram; Uang tunai Rp. 3.450.000,00- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengambil 2 (dua) buah balok kayu yang berukuran panjang \pm 3 M di bawah kolong rumah saksi Herman Efendi, kemudian Terdakwa



memindahkan kayu balok tersebut ke bawah teras dapur dan menyandarkannya di dinding rumah bagian bawah sebagai alat bantu untuk memanjat bagian teras dapur rumah tersebut. Sesampainya di atas teras dapur rumah, Terdakwa menarik jaring besi jendela hingga jaring besi tersebut rusak, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sendok makan yang berada di dekat wastafel di dalam dapur dan menggunakan 1 (satu) buah sendok makan tersebut sebagai alat bantu membuka jaring besi jendela dapur dengan cara mencongkel jaring besi tersebut sampai robek hingga badan Terdakwa bisa masuk ke dalam jaring besi yang terpasang di jendela dapur. Setelah itu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam rumah saksi Herman Efendi dan saksi Hasriani lalu mengambil barang-barang berharga yang berada di dalam kamar tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa, kecuali kalung emas dengan liontin pita berwarna pink dan 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas milik saksi Hasriani disembunyikan oleh Terdakwa di bawah gorong-gorong dekat jalan raya yang berjarak tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT.001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah saksi Siti Rusnah yang beralamat di Jl. Manunggal Bhakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang milik saksi Siti Rusnah berupa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Unit Hand phone merk VIVO Y12S warna biru milik Sdr. Nur Ainun; dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M4Pro warna kuning milik Sdr. Saprin. Adapun Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar Sdr. Nur Ainun dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kertas, kemudian membongkar 5 (lima) lembar daun jendela kamar yang terbuat dari papan kayu dan kaca tersebut, kemudian Terdakwa meletakkannya di atas rak sepatu dekat jendela. Setelah itu, Terdakwa mengambil sebatang pipa plastik dan sebuah tali jemuran sebagai alat bantu untuk mengikat atau memancing 1 (satu) unit HP yang berada di dalam kamar tetapi alat berupa pipa plastik dan tali jemuran tersebut



tidak bisa di gunakan. Kemudian Terdakwa memutuskan untuk masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar yang sebelumnya telah di rusak oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa berada di dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam rumah saksi Kartini yang beralamat di Jl. Manunggal Bhakti RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang milik saksi Kartini berupa 1 (satu) buah Hp merek IPHONE XR berwarna merah berikut dengan silocon HP warna pink transparan; 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y93 berwarna hitam; dan 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxy J2 Prime berwarna Hitam. Adapun Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah bagian belakang dengan menggunakan gunting kertas hingga jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Herman Efendi dan saksi Siti Rusnah untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 berwarna biru berikut dengan 1 (satu) buah charger HP seharga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membayar angkot setelah mencuri di rumah saksi Herman Efendi dan sisanya sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa pakai untuk membeli minuman keras, kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar sewa angkot untuk menuju rumah saksi Siti Rusnah dan saksi Kartini pada tanggal 15 Februari 2023;

- Bahwa 1 (satu) buah perhiasan berupa kalung emas dengan liontin pita berwarna pink dan 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas milik saksi Hasriani disembunyikan oleh Terdakwa di bawah gorong-gorong dekat jalan raya yang berjarak tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT.001, Kelurahan



Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan tetapi telah hilang;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana penjara dalam perkara tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali di Pengadilan Negeri Nunukan;

- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO A16 berwarna biru berikut dengan 1 (satu) buah charger HP berwarna putih merupakan handphone yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang milik saksi Herman Efendi dan saksi Kartini; **dan** 1 (satu) unit Laptop merek ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger laptop ASUS berwarna hitam; 1 (satu) buah tas ransel Laptop ASUS berwarna hitam; 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan CHEERS; 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam bertuliskan SUPER COFFEE; 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru gelap merk BANGBANG JEANS; 1 (satu) buah topi / tutup kepala berwarna hitam coklat merek VOLCOM. 1 (satu) buah toples plastik berwarna transparan, berikut dengan tutup toples berwarna hijau muda; 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Merah Maron bertuliskan RONDOLETTI; 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Coklat bertuliskan SELAMAT merupakan barang milik saksi Herman Efendi dan saksi Hasriani yang diambil oleh Terdakwa; **dan** 1 (satu) unit Hand Phone merek IPHONE XR berwarna merah berikut dengan silocon HP berwarna merah muda transparan; 1 (satu) unit Hand Phone merek VIVO Y93 berwarna hitam; 1 (satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG J2 Prime berwarna Hitam merupakan barang milik saksi Kartini yang diambil oleh Terdakwa; **serta** 1 (satu) unit Hand Phone Merek POCO M4 PRO warna kuning berikut dengan silocon HP warna bening trasparan; 1 (satu) unit Hand Phone Merek VIVO Y12S warna biru berikut dengan silocon HP warna hitam; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100,000.00- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50,000.00- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah pipa paralon berwarna putih yang terbuat dari bahan plastik berukuran Panjang 121 CM, dan terdapat sebuah tali nilon berukuran panjang 60 CM berwarna putih yang terikat pada ujung pipa merupakan barang milik saksi Rusnah yang diambil oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO A16 berwarna biru berikut dengan 1 (satu) buah charger HP berwarna putih;
2. 1 (satu) unit Laptop merek ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger laptop ASUS berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah tas ransel Laptop ASUS berwarna hitam;
4. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan CHEERS;
5. 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam bertuliskan SUPER COFFEE;
6. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru gelap merk BANGBANG JEANS;
7. 1 (satu) buah topi / tutup kepala berwarna hitam coklat merek VOLCOM.
8. 1 (satu) buah toples plastik berwarna transparan, berikut dengan tutup toples berwarna hijau muda;
9. 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Merah Maron bertuliskan RONDOLETTI;
10. 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Coklat bertuliskan SELAMAT;
11. 2 (dua) batang balok kayu berukuran panjang 290 CM dan 219 CM;
12. 1 (satu) buah sendok makan berwarna perak stainless;
13. 1 (satu) lembar jaring besi jendela berwarna hijau;
14. 1 (satu) buah tas plastik berwarna biru bertuliskan HAPPY BIRTHDAY;
15. 1 (satu) unit Hand Phone merek IPHONE XR berwarna merah berikut dengan silocon HP berwarna merah muda transparan;
16. 1 (satu) unit Hand Phone merek VIVO Y93 berwarna hitam;
17. 1 (satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG J2 Prime berwarna Hitam;
18. 1 (satu) buah gunting kertas berwarna merah muda dan hijau;
19. 1 (satu) unit Hand Phone Merek POCO M4 PRO warna kuning berikut dengan silocon HP warna bening trasparan;
20. 1 (satu) unit Hand Phone Merek VIVO Y12S warna biru berikut dengan silocon HP warna hitam;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



21. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100,000.00- (seratus ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50,000.00- (lima puluh ribu rupiah);
23. 1 (satu) buah pipa paralon berwarna putih yang terbuat dari bahan plastik berukuran Panjang 121 CM, dan terdapat sebuah tali nilon berukuran panjang 60 CM berwarna putih yang terikat pada ujung pipa;
24. 3 (tiga) lembar daun jendela yang terbuat dari kaca berwarna hitam berukuran panjang 57,5 CM dan;
25. 2 (dua) lembar daun jendela yang terbuat dari papan kayu berukuran panjang 57 CM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di sebuah bangunan rumah yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, RT.001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, karena mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar kejadian yang pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam Rumah saksi Herman Efendi yang beralamat di Jl. Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang milik saksi Herman Efendi berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger berwarna hitam dan tas Laptop merek ASSUS berwarna hitam; 1 (satu) buah perhiasan berupa kalung emas dengan liontin pita berwarna pink seberat 3 (tiga) Gram; 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas seberat 2 (dua) Gram; Uang tunai Rp. 3.450.000,00- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengambil 2 (dua) buah balok kayu yang berukuran panjang \pm 3 M di bawah kolong rumah saksi Herman Efendi, kemudian Terdakwa memindahkan kayu balok tersebut ke bawah teras dapur dan menyandarkannya di dinding rumah bagian bawah sebagai alat bantu untuk memanjat bagian teras dapur rumah tersebut. Sesampainya di



atas teras dapur rumah, Terdakwa menarik jaring besi jendela hingga jaring besi tersebut rusak, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sendok makan yang berada di dekat westafel di dalam dapur dan menggunakan 1 (satu) buah sendok makan tersebut sebagai alat bantu membuka jaring besi jendela dapur dengan cara mencongkel jaring besi tersebut sampai robek hingga badan Terdakwa bisa masuk ke dalam jaring besi yang terpasang di jendela dapur. Setelah itu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam rumah saksi Herman Efendi dan saksi Hasriani lalu mengambil barang-barang berharga yang berada di dalam kamar tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa, kecuali kalung emas dengan liontin pita berwarna pink dan 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas milik saksi Hasriani disembunyikan oleh Terdakwa di bawah gorong-gorong dekat jalan raya yang berjarak tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT.001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa benar kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah saksi Siti Rusnah yang beralamat di Jl. Manunggal Bhakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang milik saksi Siti Rusnah berupa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Unit Hand phone merk VIVO Y12S wana biru milik Sdr. Nur Ainun; dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M4Pro warna kuning milik Sdr. Saprin. Adapun Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar Sdr. Nur Ainun dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kertas, kemudian membongkar 5 (lima) lembar daun jendela kamar yang terbuat dari papan kayu dan kaca tersebut, kemudian Terdakwa meletakkannya di atas rak sepatu dekat jendela. Setelah itu, Terdakwa mengambil sebatang pipa plastik dan sebuah tali jemuran sebagai alat bantu untuk mengikat atau memancing 1 (satu) unit HP yang berada di dalam kamar tetapi alat berupa pipa plastik dan tali jemuran tersebut tidak bisa di gunakan. Kemudian Terdakwa memutuskan untuk masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar yang sebelumnya telah di rusak oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa berada di dalam kamar tersebut, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar kejadian yang ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam rumah saksi Kartini yang beralamat di Jl. Manunggal Bhakti RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang milik saksi Kartini berupa 1 (satu) buah Hp merek IPHONE XR berwarna merah berikut dengan silocon HP warna pink transparan; 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y93 berwarna hitam; dan 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxy J2 Prime berwarna Hitam. Adapun Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah bagian belakang dengan menggunakan gunting kertas hingga jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Herman Efendi dan saksi Siti Rusnah untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 berwarna biru berikut dengan 1 (satu) buah charger HP seharga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membayar angkot setelah mencuri di rumah saksi Herman Efendi dan sisanya sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa pakai untuk membeli minuman keras, kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar sewa angkot untuk menuju rumah saksi Siti Rusnah dan saksi Kartini pada tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa benar total nilai barang milik saksi Herman Efendi, saksi Hasriani, saksi Kartinin, saksi Siti Rusnah, sdr. Nur Ainun, sdr. Saprin, serta sdr. Atikah yang diambil oleh Terdakwa senilai Rp26.310.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dipidana penjara dalam perkara tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan yang telah

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara Nomor 118/Pid.B/2020/PN Nnk dan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Nnk:

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO A16 berwarna biru berikut dengan 1 (satu) buah charger HP berwarna putih merupakan handphone yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang milik saksi Herman Efendi dan saksi Kartini; **dan** 1 (satu) unit Laptop merek ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger laptop ASUS berwarna hitam; 1 (satu) buah tas ransel Laptop ASUS berwarna hitam; 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan CHEERS; 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam bertuliskan SUPER COFFEE; 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru gelap merk BANGBANG JEANS; 1 (satu) buah topi / tutup kepala berwarna hitam coklat merek VOLCOM. 1 (satu) buah toples plastik berwarna transparan, berikut dengan tutup toples berwarna hijau muda; 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Merah Maron bertuliskan RONDOLETTI; 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Coklat bertuliskan SELAMAT merupakan barang milik saksi Herman Efendi dan saksi Hasriani yang diambil oleh Terdakwa; **dan** 1 (satu) unit Hand Phone merek IPHONE XR berwarna merah berikut dengan silocon HP berwarna merah muda transparan; 1 (satu) unit Hand Phone merek VIVO Y93 berwarna hitam; 1 (satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG J2 Prime berwarna Hitam merupakan barang milik saksi Kartini yang diambil oleh Terdakwa; **serta** 1 (satu) unit Hand Phone Merek POCO M4 PRO warna kuning berikut dengan silocon HP warna bening trasparan; 1 (satu) unit Hand Phone Merek VIVO Y12S warna biru berikut dengan silocon HP warna hitam; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100,000.00- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50,000.00- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah pipa paralon berwarna putih yang terbuat dari bahan plastik berukuran Panjang 121 CM, dan terdapat sebuah tali nilon berukuran panjang 60 CM berwarna putih yang terikat pada ujung pipa merupakan barang milik saksi Rusnah yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair 362 jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, Maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut merupakan ketentuan pemberat dari tindak pidana Pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut meliputi pula unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan ketentuan-ketentuan pemberatnya, dengan demikian unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
7. Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa makna kata "Barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diuraikan secara jelas, akan tetapi kata "barang siapa" pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau badan hukum (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang



didakwakan itu, atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Andi Awal als Awal bin Andi Maman** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "barangsiapa" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "barang siapa" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai oleh pelaku, sedangkan pengertian barang sesuatu adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar kejadian yang pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam Rumah saksi Herman Efendi yang beralamat di Jl. Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang milik saksi Herman Efendi berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger berwarna hitam dan tas Laptop merek ASSUS berwarna hitam; 1 (satu) buah perhiasan berupa kalung emas dengan liontin pita berwarna pink seberat 3 (tiga) Gram; 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas seberat 2 (dua) Gram; Uang tunai Rp. 3.450.000,00- (tiga juta empat ratus lima puluh ribuan rupiah). Adapun Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengambil 2 (dua) buah balok kayu yang berukuran panjang \pm 3 M di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolong rumah saksi Herman Efendi, kemudian Terdakwa memindahkan kayu balok tersebut ke bawah teras dapur dan menyandarkannya di dinding rumah bagian bawah sebagai alat bantu untuk memanjat bagian teras dapur rumah tersebut. Sesampainya di atas teras dapur rumah, Terdakwa menarik jaring besi jendela hingga jaring besi tersebut rusak, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sendok makan yang berada di dekat wastafel di dalam dapur dan menggunakan 1 (satu) buah sendok makan tersebut sebagai alat bantu membuka jaring besi jendela dapur dengan cara mencongkel jaring besi tersebut sampai robek hingga badan Terdakwa bisa masuk ke dalam jaring besi yang terpasang di jendela dapur. Setelah itu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam rumah saksi Herman Efendi dan saksi Hasriani lalu mengambil barang-barang berharga yang berada di dalam kamar tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa, kecuali kalung emas dengan liontin pita berwarna pink dan 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas milik saksi Hasriani disembunyikan oleh Terdakwa di bawah gorong-gorong dekat jalan raya yang berjarak tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT.001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah saksi Siti Rusnah yang beralamat di Jl. Manunggal Bhakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang milik saksi Siti Rusnah berupa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Unit Hand phone merk VIVO Y12S warna biru milik Sdr. Nur Ainun; dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M4Pro warna kuning milik Sdr. Saprin. Adapun Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar Sdr. Nur Ainun dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kertas, kemudian membongkar 5 (lima) lembar daun jendela kamar yang terbuat dari papan kayu dan kaca tersebut, kemudian Terdakwa meletakkannya di atas rak sepatu dekat jendela. Setelah itu, Terdakwa mengambil sebatang pipa plastik dan sebuah tali jemuran sebagai alat bantu untuk mengikat atau memancing 1 (satu) unit HP yang berada di dalam kamar tetapi alat berupa pipa plastik dan tali jemuran tersebut tidak bisa digunakan. Kemudian Terdakwa memutuskan untuk masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar yang sebelumnya telah di rusak oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa berada di dalam kamar tersebut, lalu

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam rumah saksi Kartini yang beralamat di Jl. Manunggal Bhakti RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang milik saksi Kartini berupa 1 (satu) buah Hp merek IPHONE XR berwarna merah berikut dengan silocon HP warna pink transparan; 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y93 berwarna hitam; dan 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxy J2 Prime berwarna Hitam. Adapun Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah bagian belakang dengan menggunakan gunting kertas hingga jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa total nilai barang milik saksi Herman Efendi, saksi Hasriani, saksi Kartinin, saksi Siti Rusnah, sdr. Nur Ainun, sdr. Saprin, serta sdr. Atikah yang diambil oleh Terdakwa senilai Rp26.310.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Herman Efendi dan saksi Siti Rusnah untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 berwarna biru berikut dengan 1 (satu) buah charger HP seharga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membayar angkot setelah mencuri di rumah saksi Herman Efendi dan sisanya sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa pakai untuk membeli minuman keras, kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar sewa angkot untuk menuju rumah saksi Siti Rusnah dan saksi Kartini pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh karena Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Herman Efendi, saksi Hasriani, saksi Kartinin, saksi Siti Rusnah, sdr. Nur Ainun, sdr. Saprin, serta sdr. Atikah sebagaimana diuraikan di atas, kemudian barang-barang milik saksi Herman Efendi, saksi Hasriani, saksi Kartinin, saksi Siti Rusnah, sdr. Nur Ainun, sdr. Saprin, serta sdr. Atikah dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa, maka Majelis

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang tersebut terbukti telah ada dalam penguasaan Terdakwa, serta telah berpindah dari tempatnya yang semula, dimana barang yang dimaksud merupakan barang yang termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana telah diruaikan pada unsur sebelumnya adalah masing-masing milik saksi Herman Efendi, saksi Hasriani, saksi Kartinin, saksi Siti Rusnah, sdr. Nur Ainun, sdr. Saprin, serta sdr. Atikah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah barang milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang atau bertindak seolah-olah pelaku adalah pemiliknya, namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Herman Efendi, saksi Hasriani, saksi Kartinin, saksi Siti Rusnah, sdr. Nur Ainun, sdr. Saprin, serta sdr. Atikah tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan waktu malam, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa mengenai tempat dilakukannya tindak pidana oleh si pelaku (Terdakwa) dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga apabila salah satu tempat sebagaimana yang disyaratkan telah terpenuhi, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut penjelasan pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat-tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila diami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Herman Efendi pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam Rumah saksi Herman Efendi yang beralamat di Jl. Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah saksi Siti Rusnah yang beralamat di Jl. Manunggal Bhakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang milik saksi Siti Rusnah kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam rumah saksi Kartini yang beralamat di Jl. Manunggal Bhakti RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang milik saksi Kartini, dimana pada umumnya diketahui bahwa pada pukul 20.00 WITA, 03.00 WITA, dan pukul 03.30 WITA, keadaan langit masih gelap karena matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "di waktu malam

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah keberadaan si pelaku tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang memiliki rumah ataupun orang yang memiliki barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Herman Efendi dengan cara memanjat jendela, kemudian masuk ke rumah Siti Rusnah dengan cara membuka paksa daun jendela rumah, lalu masuk rumah saksi Kartini dengan cara mencongkel jendela rumah, yang mana maksud Terdakwa adalah untuk mengambil barang-barang milik saksi Herman Efendi, saksi Hasriani, saksi Kartinin, saksi Siti Rusnah, sdr. Nur Ainun, sdr. Saprin, serta sdr. Atikah tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka unsur **“yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu upaya yang disyaratkan dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan memilih upaya mana yang paling sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa cara Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah yang ditempati oleh saksi Herman Efendi dengan cara memanjat jendela dapur rumah, dan untuk masuk ke dalam rumah saksi Kartinin dilakukan dengan cara membuka daun jendela secara paksa, dan untuk masuk ke dalam saksi Siti Rusnah dilakukan dengan mencongkel jendela, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak , memanjat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**



Ad.8. Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP pada dasarnya hanya mengatur tentang penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang diancam dengan hukuman sejenis;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP lazimnya disebut dengan *concursum realis* (perbarengan perbuatan atau *Meerdaadse Samenloop*), yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana sendiri-sendiri, sehingga atas perbuatan tersebut diadili sekaligus;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diterangkan jika Pasal 65 KUHP berlaku karena ada beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana "kejahatan" (bukan pelanggaran), dan lagi hukuman pokok yang diancamkan pada masing-masing tindak pidana itu sama jenisnya (*gelijksoortig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur huruf ad.2 sampai dengan huruf ad.6 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan pokok yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan masing-masing perbuatan dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda-beda, sehingga dalam hal ini perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan merupakan tindak pidana kejahatan serta diancam dengan hukuman pokok yang sama jenisnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana penjara dalam perkara tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara Nomor 118/Pid.B/2020/PN Nnk dan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Nnk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merek ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger laptop ASUS berwarna hitam; 1 (satu) buah tas ransel Laptop ASUS berwarna hitam; 1 (satu) buah toples plastik berwarna transparan, berikut dengan tutup toples berwarna hijau muda; 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Merah Maron bertuliskan RONDOLETTI; 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Coklat bertuliskan SELAMAT; 2 (dua) batang balok kayu berukuran panjang 290 CM dan 219 CM; 1 (satu) buah sendok makan berwarna perak stainless; 1 (satu) lembar jaring besi jendela berwarna hijau, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Herman Efendi; dan barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone merek IPHONE XR berwarna merah berikut dengan silocon HP berwarna merah muda transparan; 1 (satu) unit Hand Phone merek VIVO Y93 berwarna hitam; 1 (satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG J2 Prime berwarna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kartini; serta barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone Merek POCO M4 PRO warna kuning berikut dengan silocon HP warna bening trasparan; 1 (satu) unit Hand Phone Merek VIVO Y12S warna biru berikut dengan silocon HP warna hitam; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100,000.00- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50,000.00- (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar daun jendela yang terbuat dari kaca berwarna hitam berukuran panjang 57,5 CM dan; 2 (dua) lembar daun jendela yang terbuat dari papan kayu berukuran panjang 57 CM, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena tidak diperlukan lagi guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian suatu perkara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Siti Rusnah; serta barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO A16 berwarna biru berikut dengan 1 (satu) buah charger HP berwarna putih, oleh karena barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang saksi Herman Efendi yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Herman Efendi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan CHEERS; 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam bertuliskan SUPER COFFEE; 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru gelap merk BANGBANG JEANS; 1 (satu) buah topi / tutup kepala berwarna hitam coklat merek VOLCOM; 1 (satu) buah tas plastik berwarna biru bertuliskan HAPPY BIRTHDAY; 1 (satu) buah gunting kertas berwarna merah muda dan hijau; 1 (satu) buah pipa paralon berwarna putih yang terbuat dari bahan plastik berukuran Panjang 121 CM, dan terdapat sebuah tali nilon berukuran panjang 60 CM berwarna putih yang terikat pada ujung pipa, yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pula mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan CHEERS;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam bertuliskan SUPER COFFEE;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru gelap merk BANGBANG JEANS;
 - 1 (satu) buah topi / tutup kepala berwarna hitam coklat merek VOLCOM;
 - 1 (satu) buah tas plastik berwarna biru bertuliskan HAPPY BIRTHDAY;
 - 1 (satu) buah gunting kertas berwarna merah muda dan hijau;
 - 1 (satu) buah pipa paralon berwarna putih yang terbuat dari bahan plastik berukuran Panjang 121 CM, dan terdapat sebuah tali nilon berukuran panjang 60 CM berwarna putih yang terikat pada ujung pipa.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO A16 berwarna biru berikut dengan 1 (satu) buah charger HP berwarna putih;
- 1 (satu) unit Laptop merek ASUS Notebook E202S berwarna merah berikut dengan kabel charger laptop ASUS berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel Laptop ASUS berwarna hitam;
- 1 (satu) buah toples plastik berwarna transparan, berikut dengan tutup toples berwarna hijau muda;
- 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Merah Maron bertuliskan RONDOLETTI;
- 1 (satu) buah toples kaleng berwarna Coklat bertuliskan SELAMAT;
- 2 (dua) batang balok kayu berukuran panjang 290 CM dan 219 CM;
- 1 (satu) buah sendok makan berwarna perak stainless;
- 1 (satu) lembar jaring besi jendela berwarna hijau.

Dikembalikan kepada Saksi Herman Efendi, S.IP;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merek IPHONE XR berwarna merah berikut dengan silocon HP berwarna merah muda transparan;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek VIVO Y93 berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG J2 Prime berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Kartini;

- 1 (satu) unit Hand Phone Merek POCO M4 PRO warna kuning berikut dengan silocon HP warna bening trasparan;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merek VIVO Y12S warna biru berikut dengan silocon HP warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100,000.00- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50,000.00- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar daun jendela yang terbuat dari kaca berwarna hitam berukuran panjang 57,5 CM dan;
- 2 (dua) lembar daun jendela yang terbuat dari papan kayu berukuran panjang 57 CM

Dikembalikan kepada Saksi Siti Rusnah;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Nanda Bagus Pramukti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.